



**PENETAPAN**

Nomor ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, NIK XXX, lahir di Sukamara, 01 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK XXX, lahir di Babual Baboti, 04 Januari 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 22 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II dan dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, maka ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan ijabnya kepada Pak TOKOH MASYARAKAT (Tokoh Agama di Kelurahan Mendawai) dengan saksi nikah SAKSI NIKAH 1 (Ketua RT) dan SAKSI NIKAH 2 (Paman Pemohon I) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Lajang, sementara Pemohon II sudah pernah menikah secara siri dengan seorang pria pada bulan Februari tahun 2009 dan telah berpisah secara agama pada bulan Februari tahun 2015;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Babual Baboti tanggal 14 Maret 2021;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 22 Agustus 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bapak kandung Pemohon II sudah masuk Islam sejak menikah dengan perempuan dari Jawa pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon II masuk Islam ketika akan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan suami terdahulu, Pemohon II memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON II DARI SUAMI TERDAHULU;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
- Bahwa TOKOH MASYARAKAT adalah guru ngaji, bukan pegawai Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017, di rumah orang tua Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang saksi tahu, bapak kandung Pemohon II beragama Hindu Kaharingan;
  - Bahwa selain saksi, masih ada orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
  - Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara TOKOH MASYARAKAT dengan Pemohon I;
  - Bahwa TOKOH MASYARAKAT adalah guru ngaji di Kampung Padang, bukan pegawai Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda dengan satu orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017, di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, bapak kandung Pemohon II sudah beragama Islam sejak menikah dengan perempuan asal Jawa;
- Bahwa di antara yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II antara lain Damawansyah, SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara TOKOH MASYARAKAT, yang telah menerima taukil dari bapak kandung Pemohon II, dengan Pemohon I;
- Bahwa TOKOH MASYARAKAT adalah guru ngaji di Kampung Padang, bukan pegawai Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda dengan satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 22 Agustus 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2017, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang apabila perkawinan itu dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama, **tidak dapat dijadikan alasan pembenar** untuk melangsungkan perkawinan semacam itu, terlebih lagi pada tahun 2017, di tempat dilangsungkannya perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, telah lama berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara yang letaknya di tengah Kota Sukamara dan sangat mudah dijangkau;

Menimbang, bahwa bisa jadi perkawinan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2017, tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat halangan atau larangan dalam perkawinan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri pada tanggal 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, tidak memiliki unsur darurat yang mengharuskan perkawinan itu segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai konsekwensinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dipandang dari kacamata hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memiliki dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri pada tanggal 23 Januari 2017, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2017 harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan keterangan saksi-saksi karena tidak lagi memiliki urgensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adib Fuady, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp120.000,00
Terbilang	seratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2022/PA.Skr